



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor /Pdt.G/2013/PA.Stb.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara **cerai gugat** antara:

umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Guru Swasta, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kabupaten Langkat, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Guru Swasta, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kota Binjai, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan laporan mediator;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah meneliti bukti dan mendengarkan keterangan saksi-saksi Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis dengan surat gugatannya bertanggal 09 Desember 2013, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat di bawah Register Nomor /Pdt.G/ 2013/PA.Stb. pada tanggal 09 Desember 2013 dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Hal 1 dari 13 hal. Pts. No. /Pdt.G/2013/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 27 Desember 2012 di Kecamatan Stabat, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 817/43/XII/ 2012 tanggal 28 Desember 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Stabat;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan orang tua Penggugat di alamat Penggugat tersebut di atas;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) namun belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berlangsung harmonis, akan tetapi sejak bulan Pebruari 2013 antara Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga disebabkan Tergugat berwatak keras dan memiliki ego tinggi sehingga apabila terjadi sedikit saja permasalahan dalam rumah tangga maka Tergugat langsung marah-marah kepada Penggugat;
5. Bahwa Penggugat telah berupaya mengingatkan Tergugat agar Tergugat bersikap lebih sabar dan lebih bijaksana sebagai kepala rumah tangga, akan tetapi Tergugat tidak terima sehingga pertengkaran terus terjadi, dalam pertengkaran Tergugat sering mengucapkan kata cerai terhadap Penggugat di depan keluarga Penggugat;
6. Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi dengan sikap Tergugat tersebut yang tidak kunjung berubah dan selalu mengucapkan kata cerai kepada Penggugat, akibatnya pada tanggal 1 September 2013 Penggugat meminta agar Tergugat pergi dari rumah tempat tinggal bersama, Penggugat ketahui Tergugat sekarang tinggal di rumah keluarga Tergugat di alamat Tergugat tersebut di atas, sampai diajukannya gugatan ini antara Penggugat dengan Tergugat tidak hidup bersama lagi sudah 3 (tiga) bulan lamanya, namun demikian antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa atas permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut pihak keluarga telah berupaya mendamaikan, namun tidak berhasil;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat merasa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin rukun lagi dan Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Stabat Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan gugatan Penggugat untuk menetapkan hari sidang serta memanggil Penggugat dan Tergugat selanjutnya memeriksa dan mengadili dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat;
- b. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat () terhadap Penggugat ();
- c. Membebankan seluruh biaya perkara ini sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Bahwa pada sidang tanggal 9 Januari 2014 Penggugat hadir namun Tergugat tidak hadir, tetapi pada sidang tanggal 30 Januari 2014 Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan secara *in person*, akan tetapi pada persidangan berikutnya Tergugat tidak hadir lagi dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan *relaas* panggilan Nomor /Pdt.G/2013/PA.Stb. yang dibacakan di persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan suatu alasan yang dibenarkan undang-undang;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berdamai dan rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa karena Tergugat hadir di persidangan, maka kewajiban mediasi harus dilaksanakan dengan mediator Nusri Batubara, S.Ag. S.H. Dan Mediator telah

Hal 3 dari 13 hal. Pts. No. /Pdt.G/2013/PA.Stb.



melaporkan hasil mediasi bahwa pihak Penggugat dan Tergugat gagal mencapai kesepakatan;

Bahwa oleh karena upaya damai dan mediasi Penggugat Tergugat tidak berhasil, maka dibacakan gugatan Penggugat yang dalilnya tetap dipertahankan Penggugat;

Bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 817/43/XII/2012 tanggal 28 Desember 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan ternyata cocok, selanjutnya diberi tanda P.1 dengan tinta hitam dan menandatangani pada sudut kanan atas;

Bahwa Majelis Hakim tidak dapat mengkonfirmasi bukti tertulis Penggugat kepada Tergugat karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Bahwa selain mengajukan bukti tertulis tersebut di atas, Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi yang bernama : dan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1 Saksi I

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri, yang menikah pada bulan Desember 2012 di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Dusun II, Desa Mangga, Kecamatan Stabat dan tidak pernah pindah tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak bulan September 2013 yang lalu sampai sekarang sudah 6 (enam) bulan lamanya yang pergi dari tempat kediaman bersama adalah Tergugat dan tinggal di rumah keluarga Tergugat di Jalan Randu, Lingkungan III, Kelurahan Jati Utomo, Kecamatan Binjai Utara, Kota Binjai, karena Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat bertengkar dengan Tergugat, karena saksi sering melihat sendiri pertengkaran tersebut ada 3 kali, pertengkaran Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat terjadi pada bulan Maret 2013 seminggu kemudian tengkar lagi dan terakhir awal September 2013;

- Bahwa saat terjadi pertengkaran saksi melihat dan mendengar Tergugat mengatakan kepada Penggugat: "nggak bisa diatur kau!", jawab Penggugat: Saya nggak bisa diatur ada sebabnya !";
- Bahwa Penggugat bertengkar dengan Tergugat di rumah kediaman bersamanya;
- Bahwa Saksi mengetahui pertengkaran Penggugat dengan Tergugat tersebut, karena saksi sebagai paman Penggugat jika bertengkar keluarga Penggugat memanggil saksi, lalu saksi datang ke rumah Penggugat dan Tergugat setiba saksi di rumah tersebut ternyata Penggugat dengan Tergugat sedang bertengkar;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan pada bulan April 2013 dan September 2013 di rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat yang dihadiri oleh saksi, ayah Penggugat, Penggugat dan Tergugat namun Perdamaian tersebut tidak berhasil, karena Penggugat tidak bersedia lagi bersatu kembali dengan Tergugat;

2 Saksi II

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri, menikah pada bulan Desember 2012 di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Dusun II, Desa Mangga, Kecamatan Stabat dan tidak pernah pindah tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak bulan September 2013 yang lalu sampai sekarang sudah 6 (enam) bulan lamanya yang pergi dari tempat kediaman bersama adalah Tergugat dan tinggal di rumah keluarga Tergugat di Jalan Randu, Lingkungan III, Kelurahan Jati Utomo, Kecamatan Binjai Utara, Kota Binjai;
- Bahwa Tergugat meninggalkan Penggugat, karena Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar;

Hal 5 dari 13 hal. Pts. No. /Pdt.G/2013/PA.Stb.



- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat bertengkar dengan Tergugat, karena saksi sering melihat sendiri pertengkaran tersebut ada 2 kali yang terjadi pada bulan bulan Agustus 2013 seminggu kemudian tengkar lagi setelah itu Tergugat pergi;
- Bahwa saat terjadi pertengkaran saksi melihat dan mendengar Tergugat mengatakan kepada Penggugat: "ku ceraikan kau, nggak bisa diatur kau !", jawab Penggugat: "ya, ceraikan, Saya nggak bisa diatur ada sebabnya !" di rumah kediaman bersamanya;
- Bahwa Saksi mengetahui pertengkaran Penggugat dengan Tergugat tersebut, karena saksi sedang melewati rumah Penggugat dan Tergugat tiba-tiba mendengar suara ribut di rumah tersebut, lalu saksi datang dan setiba saksi di rumah tersebut ternyata Penggugat dengan Tergugat sedang bertengkar;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan pada bulan April 2013 dan September 2013 di rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat, yang hadir pada perdamaian tersebut adalah Paman Penggugat, ayah Penggugat, Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat tidak bersedia lagi bersatu kembali dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan pada tanggal 17 Juli 2014, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatan Penggugat dan mohon gugatan dikabulkan;

Bahwa Tergugat tidak menyampaikan kesimpulan karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan kepada Penggugat dan Tergugat telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 718 ayat (3) R. Bg.;

Menimbang, bahwa setiap kali sidang Penggugat tetap hadir di persidangan secara *in person*, kecuali sekali tidak hadir yaitu pada persidangan tanggal 20 Februari 2014, sedangkan Tergugat hanya sekali hadir di persidangan yaitu pada tanggal 30 Januari 2014 setelah itu Tergugat tidak pernah lagi hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun berdasarkan *relaas* panggilan Nomor /Pdt.G/2013/PA.Stb. yang dibacakan di persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan suatu alasan yang dibenarkan undang-undang;

Menimbang, bahwa upaya damai yang dilaksanakan oleh Majelis Hakim telah dengan yang dimaksud Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, akan tetapi upaya Majelis Hakim tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Mediasi yang ditempuh oleh Penggugat dan Tergugat yang difasilitasi oleh Mediator, Majelis Hakim berpendapat telah sejalan dengan maksud Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam gugatan Penggugat adalah Penggugat ingin bercerai dari Tergugat dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan rukun lagi;

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada yang keberatan terhadap keabsahan perkawinan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi karena fungsi akta nikah *probationis causa*, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam

Hal 7 dari 13 hal. Pts. No. /Pdt.G/2013/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah (P.1) atas nama Penggugat dan Tergugat yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan oleh Hakim Ketua Majelis ternyata cocok, menerangkan bahwa antara Pengugat dengan Tergugat telah terikat hubungan hukum sebagai suami isteri dan belum pernah bercerai, Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat, oleh karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti P.1 yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat yang menerangkan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat sepanjang hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini dan juga telah mampu membuktikan dalil gugatannya, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan perceraian yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa karena alasan gugatan Penggugat adalah perselisihan dan pertengkaran, sebagaimana maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 beserta penjelasannya, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti yang mencapai batas minimal pembuktian dalam perkara ini adalah saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penggugat telah mengajukan alat bukti dua orang saksi yang bernama dan ;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat yang menerangkan tentang pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, Saksi 3 kali melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat, dan saksi mendengar Tergugat mengatakan nggak bisa diatur kau, Jawab Penggugat nggak bisa diatur ada sebabnya, keluarga kedua belah pihak bersama saksi telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendamaikan dan telah pisah rumah sejak bulan September 2013, yang didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat yang menerangkan tentang pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, saksi 2 kali melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar pada bulan Agustus 2013 dan seminggu kemudian bertengkar lagi, ketika itu saksi mendengar ucapan Tergugat ku ceraikan kau, nggak bisa diatur kau, Jawab Penggugat, ya ceraikan, saya nggak bisa diatur ada sebabnya, sudah pisah rumah sejak bulan September 2013 dan telah didamaikan keluarga dua belah pihak namun tidak berhasil, didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat adalah berasal dari keluarga Penggugat yang masing-masing saksi adalah cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171 dan Pasal 175 R. Bg. saksi-saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat menerangkan tentang pertengkaran Penggugat dengan Tergugat dan antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah dan telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat adalah berdasarkan pengetahuan saksi sendiri dan saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 308 dan Pasal 309 R. Bg. keterangan saksi Penggugat sepanjang pertengkaran dan pisah rumah serta perdamaian Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan Penggugat telah mencapai batas minimal pembuktian saksi, karenanya Penggugat telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat yang menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah dan telah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa

Hal 9 dari 13 hal. Pts. No. /Pdt.G/2013/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terbukti terjadi pertengkaran yang terus menerus dan Majelis Hakim telah berkesimpulan antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah sesuai dengan alasan perceraian Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dan tidak memelawan hukum;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut hanya 1 kali hadir di persidangan setelah itu tidak pernah lagi hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan alasan yang dibenarkan oleh undang-undang, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat patut dinyatakan tidak mau membela kepentingan hukumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum yang dihubungkan dengan Tergugat yang dinyatakan tidak mau membela kepentingannya yang dihubungkan dengan kesimpulan Majelis Hakim bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan dikaitkan dengan tidak terdapatnya catatan dalam bukti P.1 yang menyatakan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa talak yang dijatuhkan Pengadilan adalah talak *bā'in sugra*, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satu *bā'in sugra* Tergugat terhadap Penggugat patut dikabulkan dengan diluar hadirnya Tergugat setelah memperhatikan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana dimaksud oleh surat TUADA ULDILAG MARI Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 yang dihubungkan dengan kewajiban Panitera untuk mengirimkan salinan putusan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat ternyata Penggugat berdomisili di Kecamatan Stabat dan domisili Tergugat di Kecamatan Binjai Utara yang dihubungkan dengan perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan di Kecamatan Stabat, maka Majelis Hakim berkesimpulan Panitera Pengadilan Agama Stabat mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap ke Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat dan Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Binjai Utara, Kota Binjai, untuk diadakan pencatatan dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan pasal demi pasal, Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara dibebankan kepada Penggugat:

Mengingat:

1. Pasal 171, Pasal 175, Pasal 308 dan Pasal 309 R. Bg.;
2. Pasal 65 dan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;
3. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;
4. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam dan segala peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hal 11 dari 13 hal. Pts. No. /Pdt.G/2013/PA.Stb.



2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat () terhadap Penggugat ();
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Stabat untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat dan Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Binjai Utara, Kota Binjai, untuk diadakan pencatatan dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp 941.000,-

(sembilan ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Stabat dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 17 Juli 2014 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 19 Ramadan 1435 *Hijriyah*, oleh Kami **Dra. Rinalis, M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. Muhammad Kasim, M.H.** dan **Drs. M. Arsyad Harahap, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Dra. Rinalis, M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Drs. Muhammad Kasim, M.H. dan Drs. M. Arsyad Harahap, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dibantu oleh **M. Yasir Nasution, M.A.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Ketua Majelis

Dto.

Dra. Rinalis, M.H.

Hakim Anggota Majelis

Dto.

Hakim Anggota Majelis

Dto.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Muhammad Kasim, M.H.

Drs. M. Arsyad Harahap, S.H.

Panitera Pengganti

Dto.

M. Yasir Nasution, M.A.

Rincian Biaya Perkara:

1	Biaya pendaftaran	Rp	30.000,-
2	Biaya ATK	Rp	35.000,-
3	Biaya panggilan	Rp	640.000,-
4	Hak Redaksi	Rp	5.000,-
5	Meterai	<u>Rp</u>	<u>6.000,-</u>
	Jumlah	Rp	941.000,-

(sembilan ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Disalin sesuai dengan aslinya

Pengadilan Agama Stabat Klas I B

Panitera

Drs.Rizal Siregar,SH

Hal 13 dari 13 hal. Pts. No. /Pdt.G/2013/PA.Stb.